



**PUTUSAN**  
**Nomor 66/PHPU.D-VI/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Asrin Naim**  
Umur : 51 Tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nomor 38, Kelurahan Kuala Bengai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
2. Nama : **Drs. H. Legimun. S., M.Pd.**  
Umur : 47 Tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Letjen Suprpto, Lingkungan I, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermansyah Dulaimi, S.H., Irwan Dwanda Nst, S.H., Benyamin, S.H., dan Ratno, S.H. Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam TIM ADVOKASI-PEMBELA ASLI yang berkantor di Jalan Amir Hamzah Nomor 17-K2 Kompleks Ruko Griya Reatur Helvetia, Medan, yang bertindak

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2008;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 66, Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, S.H., Sedarita Ginting, S.H., Nur Alamsyah, S.H., M.H, Irwansyah Putra, S.H., MBA., dan Nazrul Ichsan Nasution, S.H. Advokat pada *Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & PARTNERS* yang berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 52-B, Lantai II Sei Agul, Medan, Sumatera Utara. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2009;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
- Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 30 Desember 2008 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Desember 2008 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 139/PAN.MK/XII/2008 dan di registrasi dengan Nomor Perkara 66/PHPU.D-VI/2008 tanggal 31 Desember 2008,

dan telah diperbaiki dan disampaikan dalam persidangan hari Senin, 12 Januari 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **TENTANG PARA PIHAK**

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Langkat) Nomor 14 Tahun 2008 tertanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 (bukti P-1) *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 15 Tahun 2008 tertanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008, Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 (bukti P-2);

Setelah dilakukan pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2008, terdapat 2 (dua) Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan Putaran II yaitu: Pasangan Calon Ngogesa Sitepu-Budiono, S.E., (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan Pasangan Calon Drs. H. Asrin Naim-Drs. H. Legimun. S.,M.Pd (Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 4);

Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat tersebut telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 24 Tahun 2008 tertanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008;

2. Bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilu untuk Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 426 Tahun 2003, tertanggal 16 Juni 2003, yang telah diperpanjang berdasarkan surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-2609/KPU-SU tertanggal 9 Juni 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai masa tugas hingga akhir bulan Desember 2008.

#### **TENTANG PERMASALAHAN**

3. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara Putaran II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2008, Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 Tingkat Kabupaten Langkat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
4. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dikeluarkan oleh Termohon adalah:
  - a. Pasangan Calon Ngogesa Sitepu dan Budiono (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh suara sebanyak 239.102 suara;
  - b. Pasangan Calon Drs. H. Asrin Naim dan Drs. H. Legimun, S., M.Pd (Pasangan Calon Nomor Urut 4) memperoleh suara sebanyak 170.463 suara.
5. Bahwa oleh karena Pemohon merasa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dibuat oleh Termohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka Pemohon merasa berkeberatan dengan keputusan tersebut, oleh karenanya Pemohon mengajukan keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2008 tertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Langkat (bukti P-4) sekaligus juga keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Langkat tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilukada Kabupaten Langkat Tahun 2008 (bukti P-5);
6. Bahwa keberatan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang, oleh karenanya keberatan ini sudah sepatutnya dapat diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

## **TENTANG FAKTA-FAKTA DI LAPANGAN**

1. Bahwa wilayah Kabupaten Langkat, terdiri atas 23 (dua puluh tiga) kecamatan dengan 227 desa/kelurahan, dengan sebaran penduduk di berbagai lokasi dengan tingkat kesulitan komunikasi dan transportasi yang sangat beragam;
2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Putaran II yang dibuat oleh Termohon, (Lampiran 2 Model DB1- KWK) pada tanggal 24 Desember 2008 hanya memuat jumlah penghitungan suara yang sah sebanyak 409.565 suara, serta suara tidak sah sebanyak 6.089 suara, tanpa memuat jumlah surat suara yang tidak terpakai;
3. Bahwa Termohon juga telah mengabaikan hak-hak perolehan suara yang semestinya diperoleh Pemohon, karena telah ditemukannya penghilangan suara pemilih yang pada Putaran I tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), akan tetapi pada Pemilukada Putaran II, namanya hilang dari DPT. Nama Pemilih yang hilang dari DPT Putaran ke II sebanyak 18.502 pemilih, sehingga menghilangkan peluang kepada pemilih yang tidak masuk dalam DPT Putaran II yang seharusnya memilih Pemohon (bukti P-6);
4. Bahwa selain dari hilangnya pemilih dari DPT Putaran II, Termohon juga telah memasukkan nama-nama Pemilih yang baru dalam DPT, tanpa memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jumlah pemilih baru yang masuk dalam DPT Putaran II akan tetapi tidak memiliki KTP dan NIK 69.934, (bukti P-7). Selain dengan memasukkan nama-nama pemilih baru, Termohon juga telah memasukkan nama-nama Pemilih yang memiliki NIK ganda (bukti P-8);
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, termuat ketentuan, yang mengharuskan Termohon mengeluarkan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam Wilayah Kabupaten Langkat, kenyataannya dalam Pemilukada Putaran II, Termohon tidak pernah mengeluarkan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih yang berhak memberikan suara dalam Pemilukada Putaran II dan juga Termohon tidak menetapkan Jumlah TPS dalam Wilayah Kabupaten Langkat. Hal ini

- membuktikan bahwa Termohon hingga tanggal 19 Desember 2008 tidak pernah menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar dan Jumlah TPS dalam Wilayah Kabupaten Langkat;
6. Bahwa tindakan Termohon dengan memasukkan nama-nama pemilih baru yaitu pemilih yang memiliki NIK ganda ke dalam DPT dalam Pemilukada Putaran II tanpa memiliki KTP dan NIK tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
  7. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II telah dilakukan oleh Termohon secara tidak jujur, tidak adil, penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana, yang sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sangat merugikan Pemohon, karenanya telah mempengaruhi hasil perolehan suara baik bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4;
  8. Tindakan Termohon yang jelas-jelas memihak dan tidak berada dalam posisi yang imparisial (non partisan) yang telah merugikan Pemohon, terbukti Termohon telah dengan sengaja dan menghalang-halangi beberapa pemilih yang diprediksi akan memberikan suaranya kepada Pemohon, karena pemegang hak pilih tersebut kehilangan haknya untuk memilih dikarenakan tidak terdaftarnya dalam DPT, dan tidak memperoleh undangan untuk memberikan suaranya di TPS. (bukti P-10);
  9. Bahwa pelanggaran lain yang dilakukan oleh Termohon yaitu dengan memasukkan 60 orang pemilih dari Kecamatan Binjai pada tanggal 18 Desember 2008 (bukti P-11) ke dalam DPT Pemilukada Putaran II dalam tenggang waktu yang telah berakhir dalam Penentuan dan Penetapan DPT (bukti P-12);
  10. Bahwa sebagai bukti Termohon tidak pernah menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar dan Jumlah TPS dalam Wilayah Kabupaten Langkat, pada tanggal 19 Desember 2008 (malam hari)/beberapa jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 270-804/KPU-LKT/2008 tertanggal 19 Desember 2008 yang berisi: "Hasil Rapat Pleno KPU Daerah Kabupaten Langkat, telah menyepakati boleh merubah Rekapitulasi Jumlah Pemilih dalam DPT pada Putaran II" (bukti P-9);

11. Bahwa DPT dalam Pemilukada Putaran II yang tanpa memiliki KTP atau NIK sejumlah 69.934 yang seharusnya tidak berhak memilih akan tetapi namanya telah dimasukkan dalam DPT oleh Termohon, apalagi pemilih tersebut memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 seharusnya dinyatakan batal dan tidak sah secara hukum;
12. Bahwa DPT yang tidak memiliki KTP dan NIK tersebut tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, yaitu:

NO	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih
1	Bahorok	63	2.244
2	Salapian	48	2.719
3	Kutambaru	25	1.103
4	Sirapit	32	3.250
5	Kuala	67	1.754
6	Selesai	105	4.213
7	Binjai	62	1.724
8	Stabat	131	1.970
9	Secanggang	97	3.155
10	Wampu	74	2.568
11	Hinai	76	1.130
12	Padang Tualang	77	1.706
13	Batang Serangan	57	2.285
14	Sawit Seberang	64	3.821
15	Tanjung Pura	113	4.484
16	Gebang	73	2.347
17	Babalan	87	11.501
19	Sei Lapan	86	3.610
20	Brandan Barat	41	911
21	Pangkalan Susu	67	1.100
22	Besitang	81	907
23	Pematang Jaya	33	733
	<b>Total</b>	<b>1.643</b>	<b>69.934</b>

13. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 1 September 2008 tentang Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, jumlah Pemilih dalam Putaran Pertama yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 723.435 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima) akan tetapi di dalam DPT Putaran II di dalam CD (*Compac Disc*) yang diberikan secara resmi oleh Termohon

kepada Pemohon, Pemilih hanya berjumlah 704.933 berarti pada Putaran II Termohon telah dengan sengaja menghilangkan dan membuat tidak terang jumlah pemilih sebanyak 18.502 yang diyakini sebagai pemberi suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon);

14. Akibat keberpihakan dan kecurangan Termohon, Pemohon sangat dirugikan karena seharusnya Pemohonlah justru yang menjadi pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Periode 2009-2014. Karena, dengan perolehan suara sebanyak 170.463 sebagaimana yang ditetapkan KPU Kabupaten Langkat, seharusnya mendapat tambahan suara dari jumlah yang dihilangkan sebanyak 18.502 (delapan belas ribu lima ratus dua) suara, sehingga jumlahnya mencapai 188.965 suara, sedangkan perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 seharusnya 239.102, dikurangi 69.934 (tanpa KTP dan NIK) maka hanya akan diperoleh 169.188 suara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima dan selanjutnya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon ini untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 serta memutuskan, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2008;
3. Memerintahkan dan menghukum Termohon untuk membatalkan dan selanjutnya memperbaiki Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2008 yang dilakukannya, selanjutnya Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Nomor Urut 4, atas nama Drs. H. Asrin Naim dan



Drs. H Legimun S, M.Pd sebagai Pasangan Calon Terpilih dengan memperoleh sebanyak 170.463 suara ditambah sebanyak 18.502 sehingga menjadi 188.965 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ngogesa Sitepu dan Budiono) yang sebelumnya memperoleh sebanyak 239.102 suara harus dikurangi sebanyak 69.934 suara sehingga menjadi 169.188 suara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2008 tertanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15 Tahun 2008 tertanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 24 Tahun 2008 tertanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2008 tertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat

Putaran II Tahun 2008 Tingkat Kabupaten oleh Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2008 tertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008;
6. Bukti P-6 : *Compact Disk (CD)* yang dikeluarkan oleh Termohon yang memuat Daftar Pemilih Tetap untuk Putaran I, diproses oleh Termohon pada tanggal 18 Desember 2008;
7. Bukti P-7 : *Compact Disk (CD)* yang dikeluarkan oleh Termohon yang memuat Daftar Pemilih Tetap untuk Putaran II, diproses oleh Termohon pada tanggal 12 Desember 2008;
8. Bukti P-8 : *Compact Disk (CD)* yang dikeluarkan oleh Termohon yang memuat Nama-nama Pemilih Tambahan dalam DPT Putaran II, diproses oleh Termohon pada tanggal 27 Desember 2008;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 270-804/KPU;LKT/2008 tertanggal 19 Desember 2008;
10. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurhayati dan Ridwan;
11. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad, S.Pd Muhammad Suep;

[2.3] Menimbang bahwa, di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan empat orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 12 Januari 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

#### **1. Saksi Afifudin**

- Pada Pemilu pada Putaran II, saksi terdaftar dalam DPT tetapi tidak mempunyai NIK;

- Di TPS 10 dan Dusun Sembilan, Kampung Baru, Desa Racondong dan di TPS 9 Dusun Empat Besar, ada beberapa warga yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mempunyai NIK;

## **2. Saksi Supardi**

- Saksi menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada Putaran I tetapi pada Pemilu pada Putaran II tidak mendapat undangan untuk memilih sehingga Saksi tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- Saksi tidak tahu apakah ada warga lain yang mendapat kartu undangan atau tidak mendapat kartu undangan;

## **3. Saksi Suparno**

- Saksi menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada Putaran I tetapi pada Pemilu pada Putaran II saksi tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat kartu undangan untuk memilih;
- Saksi sudah menanyakan kepada petugas dan mendapat jawaban bahwa nanti akan diberikan, tetapi sampai lewat hari pemungutan suara, saksi tetap tidak mendapat undangan untuk memilih;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada warga lain yang juga tidak mendapat kartu undangan untuk memilih;

## **4. Mahyudin**

- Saksi menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada Putaran I;
- Pada Pemilu pada Putaran II saksi mendapat kartu undangan memilih tetapi nama yang tercantum dalam kartu undangan adalah bukan nama Saksi karena tertulis Maryudin dan Nomor Induk Kependudukan yang tertulis juga bukan Nomor Induk Kependudukan milik saksi;
- Saksi tidak mau menggunakan hak pilihnya karena merasa undangan tersebut tidak ditujukan kepada dirinya meskipun begitu saksi tetap datang ke TPS dan oleh petugas KPPS, saksi tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya;

[2.4] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 12 Januari 2009, yang diserahkan dalam persidangan pada hari senin 12 Januari 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawaban ini.

### 1. Tentang Hasil Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008

Pemilukada Kabupaten Langkat Tahun 2008 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Periode 2008 -2013 dilakukan dalam 2 (dua) putaran. Putaran I diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2008 dan diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2008 (bukti T-1) dan Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 15 Tahun 2008 (bukti T-2), yaitu sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1.	NGOGESA SITEPU dan BUDIONO, SE
2.	FANRIZAL DARUS (GANE) dan Drs. PARLUHUTAN SIREGAR
3.	H. SURATMAN, SP dan DR. Ir. ROSDANELLI, MT
4.	Drs. H. ASRIN NAIM dan Drs. H. LEGIMUN S, M. Pd.
5.	H. SEMPURNA TARIGAN, S. Pd. dan AFRIZAL KHAN, S. Kom.
6.	H. RUDI HARTONO BANGUN, SE dan Ust. SUPRIADI, S. Ag.

- Putaran II diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2008 dan diikuti dua

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 24 Tahun 2008 (bukti T-4), yaitu sebagai berikut:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>
1.	NGOGESA SITEPU dan BUDIONO, SE
4.	Drs. H. ASRIN NAIM dan Drs. H. LEGIMUN S, M. Pd.

- Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2008 (bukti T-8) *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 (bukti T-12) perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>
1	NGOGESA SITEPU dan BUDIONO, SE	239.102
4	Drs. H. ASRIN NAIM dan Drs. H. LEGIMUN S, M. Pd.	170.463
	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH</b>	<b>409.565</b>

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 107 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 (bukti T-9),

Pasangan Calon Nomor Urut 1 : NGOGESA SITEPU dan BUDIONO, SE., ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 dengan perolehan suara sah sebesar 239.102 suara;

Terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 tersebut, pasca pemungutan dan penghitungan suara tanggal 20 Desember 2008 atau sebelum Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan menetapkan hasil Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008, Pemohon telah menyatakan sikap untuk mendukung NGOGESA SITEPIJ dan BUDIONO, SE., sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat pada Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 sebagaimana dilansir oleh media cetak terbitan Medan bertanggal 22 Desember 2008 (bukti T-64 sampai dengan bukti T-67). Bahkan beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten Langkat menilai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran Kedua Tahun 2008 berlangsung dengan damai dan jujur (Bukti T-70 s.d T-74);

## **2. Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Yang Dibuat Oleh Termohon Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku**

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon merasa keberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran Kedua Tahun 2008 "karena Pemohon merasa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dibuat oleh Termohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku" (*vide* dalil Pemohon pada halaman 3 angka 5);

Dalil Pemohon *a quo* tidak konkret sebab Pemohon tidak menguraikan ketentuan peraturan mana yang dilanggar dan/atau bertentangan yang dilakukan oleh

Termohon berkenaan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di tingkat kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DB-KWK) (bukti T-12) didasarkan kepada rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan (Model DA-KWK) (bukti T-13 sampai dengan bukti T-35), dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut didasarkan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara dan Sertifikat pemungutan dan penghitungan suara (Model C-KWK).

Setelah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat (bukti T-8) dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 (bukti T-9);

Oleh karena rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Termohon didasarkan kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, maka Surat Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2008 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2008 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

Dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga cukup beralasan untuk ditolak.

### **3. Tentang Tidak Dimuatnya Surat Suara Yang Tidak Terpakai Di Dalam Lampiran 2 Model DB1-KWK**

Dalil Pemohon pada halaman 4 angka 2 yang menyatakan, "... *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Putaran II yang dibuat oleh Termohon (Lampiran Model DB1-KWK) pada tanggal 24 Desember 2008 hanya memuat jumlah perhitungan suara yang sah sebanyak 409.565 suara, serta suara tidak sah sebanyak 6.089 suara, tanpa memuat jumlah surat suara yang tidak terpakai*" adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebab Lampiran 2 Model DB1-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota merupakan format baku sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Lampiran 2 Model DB1-KWK tersebut hanya diuraikan tentang Jumlah Perolehan Suara Sah dan Jumlah Perolehan Suara Tidak Sah, sedangkan Jumlah Surat Suara Yang Tidak Terpakai dituangkan di dalam Lampiran 1 Model DB1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota;

Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

### **4. Tentang Termohon Telah Mengabaikan Hak-hak Perolehan Suara Yang Semestinya Diperoleh Pemohon**

Pada halaman 4 angka 3 dan halaman 6 angka 13 permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah menghilangkan suara pemilih sebanyak 18.502 (*delapan belas ribu lima Talus dua*), dimana pada Putaran I nama-nama pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan tetapi pada



pemilihan Putaran II namanya hilang dalam Daftar Pemilih Tetap; dalil Pemohon *a quo* tidak benar, sebab Termohon tidak mengabaikan hak-hak perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 apalagi dengan menghilangkan suara pemilih 18.502;

Berubahnya jumlah pemilih sebanyak 18.049 pemilih (bukan 18.502 orang pemilih sebagaimana dalil Pemohon) dari DPT Putaran I sebanyak 722.982 pemilih menjadi 704.933 dalam DPT Putaran II, dimungkinkan dengan adanya pemutakhiran dan validasi data pemilih yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT Putaran I karena adanya pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah alamat, pemilih yang tidak dikenal, sehingga pemutakhiran dan validasi data pemilih yang dilakukan oleh Termohon *a quo* tidak dapat diidentikkan sebagai bentuk "Penghilangan suara pemilih" sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Di samping itu, menurut Pemohon, pemilih sebanyak 18.502 yang tidak termasuk dalam DPT Putaran II merupakan pemilih yang seharusnya memilih Pemohon. Dalil Pemohon *a quo* tidak logis dan tidak seharusnya dipertimbangkan di dalam perkara *a quo*, sebab tidak dapat dipastikan para pemilih tersebut akan memberikan suaranya kepada Pemohon karena masih ada peserta lainnya yang juga memiliki hak yang sama dengan Pemohon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1: NGOGESA SITEPU dan BUDIONO, SE (*in casu*. Pihak Terkait).

#### **5. Tentang Pemilih Baru Yang Terdaftar Dalam DPT Tanpa Memiliki KTP Maupun NIK**

Pada halaman 4 angka 4, Pemohon mendalilkan: *Termohon juga telah memasukkan nama-nama pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tetap, tanpa memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) "*.

Menurut Pemohon, jumlah pemilih baru yang masuk dalam DPT Putaran II yang tidak memiliki KTP dan NIK berjumlah 69.934 pemilih sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (dalil Pemohon pada halaman 5 angka 7);

Dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan beralasan hukum sama sekali, sebab sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada angka (1) di atas Pemilukada Kabupaten Langkat Tahun 2008 dilakukan dalam 2 (dua) putaran, dimana dalam Putaran I merupakan Pemilu terakhir di Kabupaten Langkat, dengan demikian daftar pemilih yang digunakan untuk Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 adalah daftar pemilih pada Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran I Tahun 2008 [*vide* Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005]. Daftar pemilih tersebut selanjutnya dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara [*vide* Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005];.

Oleh karena pemutakhiran data pemilih tersebut dilakukan secara langsung oleh Termohon dan data-data yang digunakan oleh pemilih adalah Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan atau Kartu Keluarga yang seyogianya tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan sebagaimana halnya dengan Kartu Tanda Penduduk, maka banyak pemilih terdaftar yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan. Penggunaan Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan atau Kartu Keluarga sebagai dokumen ketika didaftar sebagai pemilih dikarenakan para pemilih tersebut tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk terutama pemilih pemula (baru berusia 17 tahun), dan keberadaan para pemilih tersebut sebagai penduduk dan berdomisili di Kabupaten Langkat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan berdasarkan Kartu Keluarga;

Di dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dijelaskan: "Dalam hal seseorang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat menggunakan identitas kependudukan dan/atau surat keterangan bukti domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang";

Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* pada halaman 4 angka 4 dan halaman 5 angka 7 harus ditolak dan dikesampingkan;

Demikian pula halnya dengan dalil Pemohon *a quo* lainnya pada halaman 4 angka (4) paragraf ketiga, yang mendalilkan bahwa "Termohon telah

memasukkan nama-nama pemilih yang memiliki NIK ganda", sehingga menurut Pemohon *a quo* (halaman 5 angka 7) "tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005" Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, sebab di dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 tidak ditemukan adanya NIK ganda (sama). Kalaupun terdapat adanya NIK ganda (sama) sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengganti, mengubah dan tidak memasukkan NIK ganda (sama) tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap karena Termohon adalah user (pengguna) data kependudukan yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.

#### **6. Tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran Kedua Tahun 2008**

Pemohon *a quo* telah keliru mendalilkan "Termohon tidak pernah mengeluarkan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang berhak untuk memberikan suara dalam Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran Kedua Tahun 2008 dan/atau tidak menetapkan jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten Langkat" (dalil Pemohon pada halaman 4 angka 5);

Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Termohon, telah ditetapkan jumlah pemilih yang berhak memberikan suara pada Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 adalah sebanyak 704.933 pemilih, terdiri dari 354.111 pemilih laki-laki dan 350.822 pemilih perempuan, serta jumlah TPS sebanyak 1.643 yang tersebar di 23 kecamatan se Kabupaten Langkat (bukti T-11). Oleh karenanya cukup beralasan untuk menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*;

#### **7. Tentang Keberpihakan Termohon Pada Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008**

Dalil Pemohon *a quo* pada halaman 5 angka 9 tidak benar sama sekali, sebab sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008, Termohon telah memposisikan diri sebagai penyelenggara yang tidak berpihak (netral) dan memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;

Oleh karenanya, Termohon ada menghalang-halangi pemilih yang menurut prediksi Pemohon akan memberikan suaranya kepada Pemohon, baik dengan cara tidak mendaftarkannya dalam Daftar Pemilih Tetap maupun dengan tidak memberikan undangan untuk melakukan pemilihan.

Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran Kedua Tahun 2008 (bukti T-61), Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang merupakan Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran Pertama Tahun 2008 pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dari tanggal 13 November sampai dengan 15 November 2008 guna mendapat tanggapan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sehingga dalam tenggang waktu pengumuman tersebut pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan baik mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya maupun memberikan informasi tentang pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia, pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut, pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda, pemilih yang sudah pensiun dari TNI dan Kepolisian dan/atau pemilih yang berubah status menjadi TNI dan Kepolisian, pemilih yang sudah kawin di bawah 17 tahun, atau pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (*vide* Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005);

Di samping itu, guna mengakomodir pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara untuk ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008, Termohon telah

mensosialisasikannya kepada masyarakat agar secara aktif melaporkan dan mendaftarkan diri kepada petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tambahan. Dimana Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 disahkan dan diumumkan menjadi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008. Bahkan pasca ditetapkan Daftar Pemilih Tetap oleh Termohon, tidak ada keberatan dan komplain dari masyarakat/pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;

Dengan demikian tidak ada alasan bagi Termohon untuk menghalang-halangi pemilih dengan tidak mendaftarkannya dalam Daftar Pemilih Tetap;

Demikian pula halnya dengan surat undangan untuk melakukan pemilihan (Formulir C6-KWK), Termohon telah memberikannya kepada pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 (bukti T-60 dan bukti T-62], bahkan sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kartu Pemilih Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 (bukti T-7) bagi pemilih yang sudah terdaftar dan telah ditetapkan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 dan tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C6-KWK) dapat menggunakan identitas lain sebagai pengganti berupa antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Keluarga maupun identitas lainnya.

Dengan demikian tidak ada alasan bagi Termohon untuk menghalang-halangi pemilih dengan tidak memberikan undangan untuk memilih kepada pemilih. Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.

**8. Tentang Keterlambatan Pendaftaran 60 Pemilih di Kecamatan Binjai Dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008**

Dalil Pemohon *a quo* pada halaman 5 angka 10 tidak benar, karena 60 (enam puluh) orang pemilih yang dimaksud oleh Pemohon *a quo* seyogianya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 pada TPS 4 Desa/Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai mulai dari nomor 501 s.d 509 (bukti T-58) dan TPS 6 Desa/Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai mulai dari nomor 550 s.d 600 (bukti T-59);

Pada Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran I Tahun 2008, para pemilih tersebut terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa/Kelurahan Sendang Rejo, namun ketika dilakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih pada Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa/Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai melebihi kapasitas kuota 600 pemilih sehingga eksistensi 60 pemilih tersebut dialihkan ke TPS terdekat (TPS 4 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai) yang jumlah pemilihnya di dalam DPT tidak mencapai atau kurang dari kuota 600 pemilih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

Sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 pada TPS 4 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai, 60 orang pemilih tersebut tetapkan bersama pemilih lainnya pada tanggal 18 November 2008 bukan tanggal 18 Desember 2008 sebagaimana dalil Pemohon;

#### **9. Tentang Pemilih Yang Tidak Berhak Memilih**

Pada halaman 5 angka 11, Pemohon *a quo* mendalilkan bahwa "*Pemilih sejumlah 69.934 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Putaran II Tahun 2008 tanpa memiliki KTP atau NIK seharusnya tidak berhak memilih apalagi pemilih tersebut memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 seharusnya dinyatakan batal dan tidak sah secara hukum*".

Dalil Pemohon *a quo* tidak logis dan sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan, sebab berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dijelaskan : "*Dalam hal seseorang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat menggunakan tanpa identitas kependudukan dan/atau surat keterangan bukti domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*";

Di samping itu, bagaimana Pemohon dapat memastikan nama-nama pemilih sebanyak 69.934 orang yang memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1: NGOGESA SITEPU dan BUDIONO, SE (*in casu* Pihak Terkait). Kalaupun Pemohon *a quo* dapat membuktikan nama-nama pemilih tersebut, bukti tersebut merupakan rekayasa belaka dan Pemohon telah melanggar asas "rahasia" sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dengan demikian, sangat tidak beralasan menurut hukum untuk membatalkan suara pemilih sebanyak 69.934 orang tersebut;

#### **10. Tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu pada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008**

Pada halaman 6 angka 14 Permohonan *aquo*, Pemohon mendalilkan tentang perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait pada Pemilu pada Kabupaten Langkat Putaran Kedua Tahun 2008, yaitu :

a. Pemohon memperoleh suara sebesar	170.463	+	18.502	=	188.965
b. Pihak Terkait memperoleh suara sebesar	<u>293.102</u>	-	69.934	=	169.188
Jumlah suara sah				=	358.153 suara

Dalil Pemohon *a quo* tidak logis dan tidak realistis bahkan merupakan bentuk pemasangan terhadap hak pemilih pada Pemilu pada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008, dengan alasan:

1. Tidak dapat dipastikan penambahan sebanyak 18.502 suara dan pengurangan sebanyak 69.934 suara adalah pemilih yang memilih Pemohon;
2. Jumlah suara sah versi Pemohon *aquo* ( $188.965 + 169.188 = 358.153$ ) berbeda dengan jumlah suara sah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang

dilakukan oleh Termohon yaitu sebesar 409.565 suara, sehingga terdapat selisih suara sebesar  $409.565 - 358.153 = 51.412$  suara.

Dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dalil Pemohon *a quo*.

#### **11. Tentang Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran Kedua Tahun 2008 Penuh Dengan Kecurangan**

Dalil Pemohon *a quo* pada halaman 5 angka 8, tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, sebab Pemohon di dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara jelas dan tegas alasan dan argumentasi tentang penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran Kedua Tahun 2008 telah dilaksanakan oleh Termohon secara tidak jujur, tidak adil, penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana. Jika dicermati dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, tidak tergambar dengan jelas adanya praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana yang dilakukan oleh Pemohon dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008;

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 telah diselenggarakan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;

Oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk untuk menolak dalil Pemohon *a quo*.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran Kedua Tahun 2008 (Model DB-KWK) bertanggal 24 Desember 2008 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran Kedua Tahun 2008 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap.

[2.5] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-79, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2008 tertanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15 Tahun 2008 tertanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 16 Tahun 2008 tertanggal 1 September 2008 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara

(TPS) Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 24 Tahun 2008 tertanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 26 Tahun 2008 tertanggal 9 November 2008 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran Ke II Tahun 2008;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 27 Tahun 2008 tertanggal 15 Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 28 Tahun 2008 tertanggal 1 Desember 2008 tentang Kartu Pemilih Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kabupaten Langkat Tahun 2008;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2008 tertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Tahun 2008 Tingkat Kabupaten oleh Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2008 tertanggal 24 Desember 2008 tentang

Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Revisi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 oleh KPUD Kabupaten (Model A6-KWK);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 oleh KPUD Kabupaten (Model A6-KWK);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Langkat Putaran II oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat (Model DB-KWK);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bahorok (Model DA-KWK);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Salapian (Model DA-KWK);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kutambaru (Model DA-KWK);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sirapit (Model DA-KWK);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala (Model DA-KWK);

18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Bingai (Model DA-KWK);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Selesai (Model DA-KWK);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai (Model DA-KWK);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Stabat (Model DA-KWK);
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wampu (Model DA-KWK);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Secanggang (Model DA-KWK);
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Hinai (Model DA-KWK);

25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Tualang (Model DA-KWK);
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sawit Seberang (Model DA-KWK);
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Serangan (Model DA-KWK);
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pura (Model DA-KWK);
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Gebang (Model DA-KWK);
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Babalan (Model DA-KWK);
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Lapan (Model DA-KWK);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Langkat Putaran II Tahun 2008 Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Berandan Barat (Model DA-KWK);

33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Besitang (Model DA-KWK);
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkalan Susu (Model DA-KWK);
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pematang Jaya (Model DA-KWK);
36. Bukti T-36 : Fotokopi Data Rekapitulasi Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 di Wilayah Kecamatan Salapian;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Data Rekapitulasi Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 di Wilayah Kecamatan Kutambaru;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat di Wilayah Kecamatan Sirapit;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat di Wilayah Kecamatan Kuala;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Data Rekapitulasi Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 di Wilayah Kecamatan Selesai;

41. Bukti T-41 : Fotokopi Rekap Data Pemilih Tidak Ada NIK Pilkada Bupati Langkat 2008 Kecamatan Binjai – Langkat;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 di Wilayah Kecamatan Secanggang;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Kecamatan Wampu Putaran I dan Putaran II pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Data Rekapitulasi Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 di Wilayah Kecamatan Hinai;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Data Rekapitulasi Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 di Wilayah Kecamatan Tanjung Pura;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Data Rekapitulasi Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 di Wilayah Kecamatan Gebang;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Rekapitulasi Data Pemilih Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Kecamatan Babalan;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Data Rekapitulasi Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 di Wilayah Kecamatan Pangkalan Susu;

50. Bukti T-50 : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 di Wilayah Kecamatan Besitang;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Data Rekapitulasi Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 di Wilayah Kecamatan Pematang Jaya;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Laporan Keadaan Data Pemilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 Tingkat PPK Kecamatan Bahorok;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Pengantar tentang Perbandingan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Putaran I dan Putaran II di Wilayah Kecamatan Batang Serangan;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Validasi Selisih Jumlah Pemilih Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Langkat Putaran I dan II Tahun 2008 Wilayah Kerja PPK Sawit Seberang;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Data Pemilih Ganda Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran I dan Putaran II di Kecamatan Berandan Barat;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Jumlah Pemilih Putaran I dan II Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 di Wilayah Kecamatan Sei Lapan;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Data Kartu Pemilih Ganda Meninggal Dunia dan Tidak Dikenal Pilkada Putaran I;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 di Wilayah Kecamatan Binjai TPS 4;



59. Bukti T-59 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 di Wilayah Kecamatan Binjai TPS 6;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Langkat Perihal Pemberitahuan tertanggal 13 Desember 2008;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Langkat Nomor 270-758/KPU-LKT/2008 tentang Netralitas Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Langkat perihal Pemberitahuan tertanggal 18 Desember 2008;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Langkat perihal Surat Edaran tertanggal 19 Desember 2008;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Kliping Koran Medan Pos tertanggal 13 Desember 2008 berjudul Ngogesa Sitepu – Asrin Naim Tanda Tangan Pilkada Damai;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Kliping Koran Waspada tertanggal 22 Desember 2008 berjudul Naim Akui Ngogesa Unggul;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Kliping Koran Metro 24 Jam tertanggal 22 Desember 2008 berjudul Kalah Dalam Pemilihan Asli Siap Dukung Mengabdikan;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Kliping Koran Analisa tertanggal 22 Desember 2008 berjudul Naim-Legimun Siap Kawal Kepemimpinan Ngogesa-Budiono;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Kliping Koran Medan Pos tertanggal 22 Desember 2008 berjudul Naim-Legimun Siap Kawal Kepemimpinan Ngogesa-Budiono;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Kliping Koran Metro 24 Jam tertanggal 22 Desember 2008 berjudul Pasca Pilkada Langkat Masyarakat Diminta Tenang;

70. Bukti T-70 : Fotokopi Kliping Koran Sinar Indonesia Baru tertanggal 28 Desember 2008 berjudul Pilkada Langkat Aman, MPI sampaikan Terima Kasih Kepada TNI/Polri;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Kliping Koran Metro 24 Jam tertanggal 7 Januari 2009 berjudul Pilkada Langkat Berlangsung Damai dan Jujur;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Kliping Koran Medan Bisnis tertanggal 7 Januari 2009 berjudul Tokoh Masyarakat Nilai Pilkada Langkat Jujur;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Kliping Koran Realitas tertanggal 7 Januari 2009 berjudul Tokoh Masyarakat Nilai Pilkada Langkat Berlangsung Aman, Damai, dan Jujur;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Kliping Koran Medan Pos tertanggal 8 Januari 2009 berjudul Masyarakat Nilai Pilkada Langkat Berlangsung Damai dan Jujur;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Kliping Koran Sangkakala Minggu Ke II Januari 2009 berjudul Ikrar Bersama Siap Menang dan Siap Kalah dihianati: H. Asrin Naim dan Legimun Gugat Hasil Pilkada Kabupaten Langkat Ke MK;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Kartu Pemilih;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Deklarasi Siap Kalah Siap Menang Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Pilkada Damai Kabupaten Langkat Tahun 2008;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Deklarasi Kesepakatan Damai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008;

Di samping itu, untuk mendukung keterangannya Termohon juga menghadirkan empat orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 14 Januari 2009, sebagai berikut:

## **Keterangan Saksi Termohon**

### **1. Saksi Samto**

- Di Kecamatan Hinai, terdapat perbedaan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT, pada Pemilukada Putaran I berjumlah 35.938 setelah dimutakhirkan dan divalidasi pada Pemilukada Putaran II menjadi 33.715 pemilih sehingga berkurang 2.223 pemilih;
- Bahwa perbedaan ini terjadi karena pada Pemilukada Putaran I masih terdapat daftar pemilih ganda, pemilih yang meninggal dunia dan pindah alamat;
- Pada Pemilukada Putaran I pemilih ganda mencapai 1.752, yang meninggal dunia 115 orang, kemudian yang pindah alamat 356 orang;
- Pada Pemilukada Putaran II di Kecamatan Hinai berjalan dengan aman, damai, tertib dan kondusif, semua saksi menandatangani Berita Acara;

### **2. Saksi Selamat**

- Di Desa Sendangrejo, ada 60 pemilih yang dipermasalahkan.
- Pada Pemilukada Putaran I, 60 pemilih tersebut terdaftar di TPS 7 Desa Sendangrejo. Ketika dilakukan pemutakhiran data dan validasi ternyata pada Pemilukada Putaran II pemilih pada TPS 7 Desa Sendangrejo lebih dari 600 pemilih, sehingga 57 pemilih dialihkan ke TPS 6 dan sembilan pemilih dialihkan ke TPS 4;
- Saksi tidak mengenal beberapa nama yang tercantum dalam DPT Putaran II di TPS 7 Desa Sendangrejo, sedangkan sebagian dikenal oleh Saksi;

### **3. Saksi Maherdenis Nasution**

- Pelaksanaan Pemilukada Putaran II berjalan aman, lancar dan tidak ada pelanggaran yang dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Langkat;
- Tidak ada laporan pelanggaran kepada Panwaslu yang menyangkut DPT tetapi ada pelanggaran lain yang diajukan yaitu berkaitan dengan tindak pidana Pemilu sebanyak tujuh laporan ke Panwaslu dan 34 laporan tindak pidana Pemilu berupa pemberian uang atau janji. Setelah dikaji oleh

Panwaslu ternyata hanya ada enam kasus dan hanya satu kasus yang dilengkapi bukti berupa satu lembar uang Rp. 20.000,-;

- Dari enam kasus yang dilaporkan tersebut, selanjutnya dibawa ke Sentra Pelayanan Hukum Terpadu Polres Langkat dan dari 6 kasus tersebut, hanya dua yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti yaitu terjadi di Kecamatan Tanjung Pura. Tiga kasus dinyatakan kadaluarsa karena baru dilaporkan tujuh hari setelah kejadian perkara. Satu kasus dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pengakuan diberi uang oleh seseorang setelah melakukan pencoblosan sehingga dinilai tidak termasuk larangan sebagaimana dimaksud Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 karena pemberian uang setelah pencoblosan dianggap tidak mempengaruhi pilihan seseorang karena sebelumnya tidak pernah diperjanjikan;
- Satu kasus terjadi di Kecamatan Sicanggung berupa pemberian genset untuk keperluan rumah ibadah (masjid). Setelah dikaji oleh Panwas, pemberian genset tersebut tidak merupakan pelanggaran Pemilu;
- Satu kasus terjadi di Kecamatan Babalan berupa pemberian uang untuk seorang tetapi pelapor mencabut laporannya sehingga Panwaslu tidak menindaklanjutinya;
- Di Kecamatan Sei Lapan dan Kecamatan Merandan Barat berupa penumpukan sembako di rumah seseorang. Setelah dicek oleh Panwaslu, tumpukan sembako tersebut belum dibagikan kepada masyarakat dan sampai hari pemungutan suara tidak dibagikan ke masyarakat;
- Pada tanggal 4 Desember 2008, Panwaslu diundang KPU bersama Tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam kesempatan tersebut rapat membahas persiapan kampanye atau penajaman visi dan misi. Pada sesi berikutnya disampaikan perubahan DPT. Pada Pemilu Putaran I jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 722.982 sedangkan dalam jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilu Putaran II sebanyak 704.933. Perubahan DPT tersebut terjadi karena *pertama*, adanya nama ganda atau identitas ganda pada DPT Pemilu Putaran I, *kedua*, karena adanya

pemilih yang meninggal dunia, dan *ketiga* karena ada pemilih yang pindah domisili.

#### **4. Saksi Khairuddin Nasution**

- Saksi sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Selama kampanye Pemilu pada Putaran I sampai Pemilu pada Putaran II tidak ada pelanggaran;
- Berkaitan dengan DPT, saksi dipanggil oleh KPU bersama-sama saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Panwaslu bertempat di aula Mapolres Langkat. Dalam pertemuan di Mapolres Langkat tersebut KPU menyampaikan perihal perubahan DPT yang berkurang sekitar 18.000 dengan alasan karena setelah divalidasi ternyata banyak ditemukan pemilih ganda pada Pemilu pada Putaran I, ada pemilih yang meninggal dunia, dan pemilih yang pindah domisili;
- Pada Pemilu pada Putaran II DPT yang ditetapkan sebanyak 704.933 pemilih dan tidak ada keberatan terhadap perubahan DPT tersebut;
- Ada pengumuman yang dibuat Termohon berkaitan dengan perubahan DPT yang ditempelkan di tempat-tempat strategis seperti di warung kopi, kedai dan tempat-tempat umum lainnya.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2009, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.7] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2008 bertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2008 bertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Langkat dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2008 bertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2008 bertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa, terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2008 tertanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat;

**[3.6.2]** Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2008 bertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2008 bertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh 170.463 suara, sedang Pihak Terkait memperoleh 239.102 suara;

**[3.6.3]** Bahwa menurut Pemohon, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, karena antara lain, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Putaran II yang dibuat oleh Termohon, (Lampiran 2 Model DB1- KWK) hanya memuat jumlah penghitungan suara yang sah sebanyak 409.565 suara dan suara tidak sah sebanyak 6.089 suara, tanpa memuat jumlah surat suara yang tidak terpakai, Termohon telah memasukkan nama-nama pemilih baru dalam DPT, tanpa memiliki KTP maupun Nomor Induk Kependudukan, Termohon tidak pernah mengeluarkan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih yang berhak memberikan suara dalam Pemilukada Putaran II dan tidak menetapkan Jumlah TPS dalam Wilayah Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;

**[3.6.4]** Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 139/PAN.MK/XII/2008 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 31 Desember 2008 dengan Nomor 66/PHPU.D-VI/2008;

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2008 bertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008, ditetapkan pada hari Rabu, 24 Desember 2008;

Bahwa hari Kamis, 25 Desember 2008 adalah Hari Raya Natal yang merupakan hari libur nasional;

Bahwa hari Sabtu, 27 Desember 2008 dan hari Ahad, 28 Desember 2008 adalah hari libur;

Bahwa hari Senin, 29 Desember 2008 adalah Hari Raya Tahun Baru Hijriyah (1 Muharram 1430 H) adalah juga hari libur nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.6], [3.7], dan [3.8], tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta diajukan masih dalam

tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Putaran II yang dibuat oleh Termohon, (Lampiran 2 Model DB1- KWK) hanya memuat jumlah penghitungan suara yang sah sebanyak 409.565 suara dan suara tidak sah sebanyak 6.089 suara, tanpa memuat jumlah surat suara yang tidak terpakai;
3. Termohon telah memasukkan nama-nama pemilih baru dalam DPT, tanpa memiliki KTP maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK), Termohon tidak pernah mengeluarkan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih yang berhak memberikan suara dalam Pemilukada Putaran II dan tidak menetapkan Jumlah TPS dalam Wilayah Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
4. Termohon mengabaikan hak-hak perolehan suara yang semestinya diperoleh Pemohon, karena telah menghilangkan suara pada Pemilukada Putaran I tercantum dalam (DPT), tetapi pada Pemilukada Putaran II, nama-namanya hilang dari DPT sebanyak 18.502 pemilih, sehingga menghilangkan peluang kepada pemilih yang tidak masuk dalam DPT Putaran ke II yang seharusnya memilih Pemohon;
5. Termohon telah memasukkan nama-nama pemilih baru dalam DPT, tanpa memiliki KTP maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 69.934 dan memasukkan nama-nama pemilih yang memiliki NIK ganda;

6. Termohon tidak pernah mengeluarkan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih yang berhak memberikan suara dalam Pemilukada Putaran II dan tidak menetapkan Jumlah TPS dalam Wilayah Kabupaten Langkat;
7. Termohon mengeluarkan Surat Edaran Nomor 270-804/KPU-LKT/2008 tertanggal 19 Desember 2008 yang berisi: "Hasil Rapat Pleno KPU Daerah Kabupaten Langkat, telah menyepakati boleh merubah Rekapitulasi Jumlah Pemilih dalam DPT pada Putaran ke II";
8. Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II telah dilakukan oleh Termohon secara tidak jujur, tidak adil, penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana, yang sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sangat merugikan Pemohon, karenanya telah mempengaruhi hasil perolehan suara baik bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4;
9. Termohon memihak dan tidak berada dalam posisi yang netral yang telah merugikan Pemohon, terbukti dengan sengaja menghalang-halangi beberapa pemilih yang diprediksi akan memberikan suaranya kepada Pemohon dengan cara menghilangkan daftarnya dari DPT, dan tidak memperoleh undangan untuk memberikan suaranya di TPS;
10. Termohon memasukkan 60 orang pemilih dari Kecamatan Binjai pada tanggal 18 Desember 2008 ke dalam DPT Pemilukada Putaran II dalam tenggang waktu yang telah berakhir dalam penentuan dan penetapan DPT;
11. DPT dalam Pemilukada Putaran II yang tanpa memiliki KTP atau NIK sejumlah 69.934, seharusnya tidak berhak memilih akan tetapi namanya telah dimasukkan dalam DPT oleh Termohon, apalagi pemilih tersebut memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 seharusnya dinyatakan batal dan tidak sah secara hukum;
12. Akibat keberpihakan dan kecurangan Termohon, maka Pemohon sangat dirugikan karena seharusnya Pemohonlah justru yang menjadi pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Langkat Periode 2009-2014, karena dengan perolehan suara sebanyak 170.463, seharusnya mendapat tambahan suara dari jumlah yang dihilangkan

sebanyak 18.502 suara, sehingga jumlahnya mencapai 188.965 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 seharusnya 239 dikurangi 69.934 (tanpa KTP dan NIK) maka hanya akan memperoleh 169.188 suara;

13. DPT yang tidak memiliki KTP dan NIK, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat sebanyak 69.934 dari 1.643 TPS;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Januari 2009, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Saksi Afifudin**

- Pada Pemilu pada Putaran II, saksi terdaftar dalam DPT tetapi tidak mempunyai NIK;
- Di TPS 10 dan Dusun Sembilan, Kampung Baru, Desa Racondong dan di TPS 9 Dusun Empat Besar, ada beberapa warga yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mempunyai NIK;

#### **2. Saksi Supardi**

- Saksi menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada Putaran I tetapi pada Pemilu pada Putaran II tidak mendapat undangan untuk memilih sehingga Saksi tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- Saksi tidak tahu apakah ada warga lain yang mendapat kartu undangan atau tidak mendapat kartu undangan;

#### **3. Saksi Suparno**

- Saksi menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada Putaran I tetapi pada Pemilu pada Putaran II Saksi tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat kartu undangan untuk memilih;

- Saksi sudah menanyakan kepada petugas dan mendapat jawaban bahwa nanti akan diberikan, tetapi sampai lewat hari pemungutan suara, Saksi tetap tidak mendapat undangan untuk memilih;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada warga lain yang juga tidak mendapat kartu undangan untuk memilih;

#### **4. Mahyudin**

- Saksi menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Putaran I;
- Pada Pemilukada Putara II Saksi mendapat kartu undangan memilih tetapi nama yang tercantum dalam kartu undangan adalah bukan nama Saksi karena tertulis Maryudin dan Nomor Induk Kependudukan yang tertulis juga bukan Nomor Induk Kependudukan milik Saksi;
- Saksi tidak mau menggunakan hak pilihnya karena merasa undangan tersebut tidak ditujukan kepada dirinya meskipun begitu Saksi tetap datang ke TPS dan oleh petugas KPPS, Saksi tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon sebagai berikut:

##### **1. Tentang Hasil Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008**

Bahwa Pemilukada Kabupaten Langkat Tahun 2008 dilakukan dalam dua putaran. Putaran I diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2008 dan diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon. Putaran II diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2008 yang diikuti oleh dua Pasangan Calon, dengan perolehan suara sebanyak 239.102 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ngogesa Sitepu dan 170.463 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Asrin Naim dan Drs. H. Legimun S, M.Pd;

Bahwa terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Langkat Tahun 2008 Putaran II tersebut, pasca pemungutan dan penghitungan suara tanggal 20 Desember 2008 atau sebelum Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan

menetapkan hasil Pemilukada, Pemohon telah menyatakan sikap untuk mendukung Ngogesa Sitepu, S.E., sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat, bahkan beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten Langkat menilai penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 berlangsung dengan damai dan jujur;

2. Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Yang Dibuat Oleh Termohon Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Dalil Pemohon *a quo* tidak konkret, karena Pemohon tidak menguraikan ketentuan peraturan mana yang dilanggar dan/atau bertentangan, yang dilakukan oleh Termohon, berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Langkat Tahun 2008 Putaran II;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon di tingkat kabupaten didasarkan kepada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), didasarkan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

Setelah melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Langkat Tahun 2008 Putaran II, maka Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Langkat dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilukada Kabupaten Langkat Tahun 2008 Putaran II;

3. Tentang Tidak Dimuatnya Surat Suara Yang Tidak Terpakai Di Dalam Lampiran 2 Model DB1-KWK

Dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Lampiran 2 Model DB1-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota merupakan format baku sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Di dalam Lampiran 2 Model DB1-KWK tersebut hanya diuraikan tentang Jumlah Perolehan Suara Sah dan Jumlah Perolehan Suara Tidak Sah, sedangkan Jumlah Surat Suara Yang Tidak Terpakai dituangkan di dalam Lampiran 1 Model DBI-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota.

4. Tentang Termohon Telah Mengabaikan Hak-hak Perolehan Suara Yang Semestinya Diperoleh Pemohon

Dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena Termohon tidak mengabaikan hak-hak perolehan suara masing-masing Pasangan Calon apalagi dengan menghilangkan suara Pemilih sebanyak 18.502.

Berubahnya jumlah pemilih sebanyak 18.049 pemilih (bukan 18.502 orang pemilih sebagaimana dalil Pemohon) dari DPT Putaran I sebanyak 722.982 pemilih menjadi 704.933 dalam DPT Putaran II, dimungkinkan dengan adanya pemutakhiran dan validasi data pemilih yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT Putaran I karena adanya pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah alamat, pemilih yang tidak dikenal, sehingga pemutakhiran dan validasi data pemilih yang dilakukan oleh Termohon *a quo* tidak dapat diidentikkan sebagai bentuk "Penghilangan suara pemilih" sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemilih sebanyak 18.502 yang tidak termasuk dalam DPT Putaran II merupakan pemilih yang seharusnya memilih Pemohon. Dalil Pemohon *a quo* tidak logis dan tidak seharusnya dipertimbangkan di dalam perkara *a quo*, karena tidak dapat dipastikan para pemilih tersebut akan memberikan suaranya kepada Pemohon karena masih ada Pasangan Calon lainnya yang juga memiliki hak yang sama dengan Pemohon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);



5. Tentang Pemilih Baru Yang Terdaftar Dalam DPT Tanpa Memiliki KTP Maupun NIK

Dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan beralasan hukum, karena Pemilukada Kabupaten Langkat Tahun 2008 dilakukan dalam dua putaran, maka daftar pemilih yang digunakan dalam Pemilukada Putaran II adalah daftar pemilih pada Pemilukada Putaran I. Daftar pemilih tersebut selanjutnya dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara;

Oleh karena pemutakhiran data pemilih tersebut dilakukan secara langsung oleh Termohon dan data-data yang digunakan oleh pemilih adalah Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan atau Kartu Keluarga yang seyogianya tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan sebagaimana halnya dengan Kartu Tanda Penduduk, maka banyak pemilih terdaftar yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan. Penggunaan Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan atau Kartu Keluarga sebagai dokumen ketika didaftar sebagai pemilih dikarenakan para pemilih tersebut tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk terutama pemilih pemula (baru berusia 17 tahun), dan keberadaan para pemilih tersebut sebagai penduduk dan berdomisili di Kabupaten Langkat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan berdasarkan Kartu Keluarga;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah memasukkan nama-nama pemilih yang memiliki NIK ganda, sehingga tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena di dalam DPT Putaran II tidak ditemukan adanya NIK ganda (sama). Kalaupun terdapat adanya NIK ganda (sama) sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengganti, mengubah dan tidak memasukkan NIK ganda (sama) tersebut dalam DPT karena Termohon adalah *user* (pengguna) data kependudukan yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Langkat;

6. Tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008

Pemohon *a quo* telah keliru mendalilkan Termohon tidak pernah mengeluarkan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang berhak untuk memberikan suara dalam Pemilukada Kabupaten Langkat Tahun 2008 Putaran II dan/atau tidak menetapkan jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten Langkat karena berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilukada Putaran II telah ditetapkan jumlah pemilih yang berhak memberikan suara pada Pemilukada Kabupaten Langkat Tahun 2008 Putaran II adalah sebanyak 704.933 pemilih, yang terdiri atas 354.111 pemilih laki-laki dan 350.822 pemilih perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 1.643 yang tersebar di 23 kecamatan;

7. Tentang Keberpihakan Termohon

Dalil Pemohon *a quo* tidak benar karena sebagai penyelenggara Pemilukada, Termohon telah memposisikan diri sebagai penyelenggara yang tidak berpihak (netral) dan memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara dengan berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Bahwa Termohon tidak menghalang-halangi pemilih yang menurut prediksi Pemohon akan memberikan suaranya kepada Pemohon, baik dengan cara tidak mendaftarkannya dalam DPT maupun dengan tidak memberikan undangan untuk melakukan pemilihan. Termohon telah menyelenggarakan tahapan Pemilukada dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, bagi masyarakat juga tersedia mekanisme jika namanya tidak tercantum dalam DPT dan pasca penetapan DPT tidak ada keberatan dari masyarakat/pemilih yang tidak tercantum dalam DPT. Begitu juga dengan surat undangan untuk memilih, Termohon telah memberikannya kepada pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT dan bagi yang namanya tercantum dalam DPT tetapi tidak mendapat kartu undangan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dapat menggunakan identitas lain sebagai pengganti;

8. Tentang Keterlambatan Pendaftaran 60 Pemilih di Kecamatan Binjai dalam DPT Putaran II

Dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena 60 orang pemilih yang dimaksud oleh Pemohon seyogianya terdaftar dalam DPT TPS 4 Desa/Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai mulai dari nomor 501 sampai dengan 509 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai mulai dari nomor 550 s/d 600;

Pada Pemilukada Putaran I, para pemilih tersebut terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa/Kelurahan Sendang Rejo, namun ketika dilakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa/Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai melebihi 600 pemilih sehingga eksistensi 60 pemilih tersebut dialihkan ke TPS terdekat (TPS 4 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai) yang jumlah pemilihnya di dalam DPT tidak mencapai 600;

Bahwa sesuai dengan DPT Putaran II, pada TPS 4 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai, ke-60 orang pemilih tersebut ditetapkan bersama pemilih lainnya pada tanggal 18 November 2008 bukan tanggal 18 Desember 2008 sebagaimana dalil Permohonan Pemohon *a quo*;

9. Tentang Pemilih Yang Tidak Berhak Memilih

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilih sejumlah 69.931 orang yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Putaran II tanpa memiliki KTP atau NIK seharusnya tidak berhak memilih apalagi pemilih tersebut memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, seharusnya dinyatakan batal dan tidak sah secara hukum karena dalil Pemohon tersebut tidak logis, karena berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, berbunyi, "*Dalam hal seseorang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat menggunakan identitas kependudukan dan/atau surat keterangan bukti domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*" Disamping itu, Pemohon tidak dapat memastikan 69.934 pemilih memberikan suaranya kepada Pemohon;

#### 10. Tentang Perolehan Suara Pasangan Calon

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait pada Pemilu pada Kabupaten Langkat Putaran II, yaitu Pemohon memperoleh suara sebesar 170.463 suara ditambah 18.502 suara menjadi 188.965 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebesar 293.102 dikurangi 69.934 berkurang menjadi 169.188 suara, sehingga jumlah suara sah adalah 358.153 suara, adalah tidak logis dan tidak realistis bahkan merupakan bentuk pemasungan terhadap hak pemilih, dengan alasan:

- 1) Tidak dapat dipastikan penambahan sebanyak 18.502 suara dan pengurangan sebanyak 69.934 suara adalah pemilih yang memilih Pemohon;
- 2) Jumlah suara sah versi Pemohon adalah 188.965 ditambah 169.188 menjadi 358.153 berbeda dengan jumlah suara sah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yaitu sebesar 409.565 suara, sehingga terdapat selisih suara sebesar 409.565 dikurangi 358.153 menjadi berkurang 51.412 suara;

#### 11. Tentang Pelaksanaan Pemilu pada Putaran II Penuh dengan Kecurangan

Dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas alasan dan argumentasi tentang penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Langkat Tahun 2008 Putaran II telah dilaksanakan oleh Termohon secara tidak jujur, tidak adil, penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana;

Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak tergambar dengan jelas adanya praktik kecurangan bersifat masif, terstruktur dan terencana yang dilakukan Termohon, bahkan Pemilu pada Putaran II telah dilaksanakan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari bukti T-1 sampai

dengan bukti T-79 yang disahkan di hadapan Mahkamah pada sidang tanggal 14 Januari 2009, maupun empat saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Saksi Samto**

- Di Kecamatan Hinai, terdapat perbedaan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT, pada Pemilukada Putaran I berjumlah 35.938 setelah dimutakhirkan dan divalidasi pada Pemilukada Putaran II menjadi 33.715 pemilih sehingga berkurang 2.223 pemilih;
- Bahwa perbedaan ini terjadi karena pada Pemilukada Putaran I masih terdapat daftar pemilih ganda, pemilih yang meninggal dunia dan pindah alamat;
- Pada Pemilukada Putaran I pemilih ganda mencapai 1.752, yang meninggal dunia 115 orang, kemudian yang pindah alamat 356 orang;
- Pada Pemilukada Putaran II di Kecamatan Hinai berjalan dengan aman, damai, tertib dan kondusif, semua saksi menandatangani Berita Acara;

### **2. Selamat**

- Di Desa Sendangrejo, ada 60 pemilih yang dipermasalahkan.
- Pada Pemilukada Putaran I, 60 pemilih tersebut terdaftar di TPS 7 Desa Sendangrejo. Ketika dilakukan pemutakhiran data dan validasi ternyata pada Pemilukada Putaran II pemilih pada TPS 7 Desa Sendangrejo lebih dari 600 pemilih, sehingga 57 pemilih dialihkan ke TPS 6 dan sembilan pemilih dialihkan ke TPS 4;
- Saksi tidak mengenal beberapa nama yang tercantum dalam DPT Putaran II di TPS 7 Desa Sendangrejo, sedangkan sebagian dikenal oleh Saksi;

### **3. Maherdenis Nasution**

- Pelaksanaan Pemilukada Putaran II berjalan aman, lancar dan tidak ada pelanggaran yang dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Langkat;
- Tidak ada laporan pelanggaran kepada Panwaslu yang menyangkut DPT tetapi ada pelanggaran lain yang diajukan yaitu berkaitan dengan tindak

pidana Pemilu sebanyak tujuh laporan ke Panwascam dan 34 laporan tindak pidana Pemilu berupa pemberian uang atau janji. Setelah dikaji oleh Panwaslu ternyata hanya ada enam kasus dan hanya satu kasus yang dilengkapi bukti berupa satu lembar uang Rp. 20.000,-;

- Dari enam kasus yang dilaporkan tersebut, selanjutnya dibawa ke Sentra Pelayanan Hukum Terpadu Polres Langkat dan dari 6 kasus tersebut, hanya dua yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti yaitu terjadi di Kecamatan Tanjung Pura. Tiga kasus dinyatakan kadaluarsa karena baru dilaporkan tujuh hari setelah kejadian perkara. Satu kasus dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pengakuan diberi uang oleh seseorang setelah melakukan pencoblosan sehingga dinilai tidak termasuk larangan sebagaimana dimaksud Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 karena pemberian uang setelah pencoblosan dianggap tidak mempengaruhi pilihan seseorang karena sebelumnya tidak pernah diperjanjikan;
- Satu kasus terjadi di Kecamatan Sicanggung berupa pemberian genset untuk keperluan rumah ibadah (masjid). Setelah dikaji oleh Panwas, pemberian genset tersebut tidak merupakan pelanggaran Pemilu;
- Satu kasus terjadi di Kecamatan Babalan berupa pemberian uang untuk seorang tetapi pelapor mencabut laporannya sehingga Panwaslu tidak menindaklanjutinya;
- Di Kecamatan Sei Lelan dan Kecamatan Merandan Barat berupa penumpukan sembako di rumah seseorang. Setelah dicek oleh Panwaslu, tumpukan Sembako tersebut belum dibagikan kepada masyarakat dan sampai hari pemungutan suara tidak dibagikan ke masyarakat;
- Pada tanggal 4 Desember 2008, Panwaslu diundang KPU bersama Tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam kesempatan tersebut rapat membahas persiapan kampanye atau penajaman visi dan misi. Pada sesi berikutnya disampaikan perubahan DPT. Pada Pemilu 2008 jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 722.982 sedangkan dalam jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2009 sebanyak 704.933. Perubahan DPT tersebut terjadi karena *pertama*, adanya nama ganda atau

identitas ganda pada DPT Pemilukada Putaran I, *kedua*, karena adanya pemilih yang meninggal dunia, dan *ketiga* karena ada pemilih yang pindah domisili.

#### 4. Khairuddin Nasution

- Saksi sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Selama kampanye Pemilukada Putaran I sampai Pemilukada Putaran II tidak ada pelanggaran;
- Berkaitan dengan DPT, Saksi dipanggil oleh KPU bersama-sama saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Panwaslu bertempat di aula Mapolres Langkat. Dalam pertemuan di Mapolres Langkat tersebut KPU menyampaikan perihal perubahan DPT yang berkurang sekitar 18.000 dengan alasan karena setelah divalidasi ternyata banyak ditemukan pemilih ganda pada Pemilukada Putaran I, ada pemilih yang meninggal dunia, dan pemilih yang pindah domisili;
- Pada Pemilukada Putaran II DPT yang ditetapkan sebanyak 704.933 pemilih dan tidak ada keberatan terhadap perubahan DPT tersebut;
- Ada pengumuman yang dibuat Termohon berkaitan dengan perubahan DPT yang ditempelkan di tempat-tempat strategis seperti di warung kopi, kedai dan tempat-tempat umum lainnya.

#### Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Termohon, maupun kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

**[3.16.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2008 bertanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Periode 2009-2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15 Tahun 2008 bertanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2008;
3. Pemilukada Putaran I diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2008. Terdapat dua Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilukada Putaran II, yaitu: Pasangan Calon Ngogesa Sitepu dan Budiono, S.E., (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Terpilih, Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. H. Asrin Naim dan Drs. H. Legimun. S.,M.Pd (Pemohon);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 24 Tahun 2008 bertanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2008 Putaran I;
5. Pemilukada Putaran II dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2008;

**[3.16.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tidak dimuatnya surat suara yang tidak terpakai dalam Lampiran 2 Model DB1-KWK;
2. Termohon telah mengurangi 18.502 pemilih (menurut Termohon 18.049 pemilih) dari daftar pemilih tetap Putaran I di dalam DPT Putaran II;
3. Termohon menambahkan 69.934 pemilih dalam daftar pemilih Putaran II meskipun pemilih tidak memiliki KTP dan NIK;
4. Termohon tidak menempuh prosedur penetapan DPT Putaran II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

**[3.17.1]** bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang tidak dimuatnya surat suara tidak terpakai dalam lampiran 2 DB-KWK (*vide* bukti P.4 dan bukti P.5), Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun surat suara yang tidak terpakai tidak tercantum dalam lampiran 2 DB1-KWK, akan tetapi karena surat suara yang tidak terpakai telah tercantum dalam lampiran 1 DB1-KWK yang merupakan satu kesatuan dengan lampiran 2 DB1-KWK. Hal tersebut tidak mengurangi keabsahan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan;

**[3.17.2]** bahwa sepanjang dalil Pemohon tentang pengurangan 18.502 pemilih (menurut Termohon 18.049 pemilih) dari DPT Putaran I ke DPT Putaran II yang dibuktikan dengan alat bukti P-6 berupa DPT yang dikeluarkan oleh Termohon dalam bentuk *compact disc* yang menurut Pemohon diserahkan oleh KPU kepada peserta Pemilukada, menurut Mahkamah, dalil tersebut terbukti berdasarkan bukti P-6 dan bukti P-11 berupa penyerahan *compact disc* oleh anggota PPK Kecamatan Binjai pada tanggal 18 Desember 2008, hal mana sama sekali tidak dibantah oleh Termohon baik dengan alat bukti maupun dengan keterangannya dalam persidangan. Sesuai dengan bukti P-9 dihubungkan dengan P-12 berupa Surat Edaran KPU Kabupaten Langkat Nomor 270-804/KPU-LKT/2008 bertanggal 19 Desember 2008 yang sesuai dengan bukti T-11 berupa Rekapitulasi Jumlah Pemilih Putaran II yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Langkat bertanggal 19 Desember 2008 telah terbukti bahwa prosedur pemutakhiran daftar pemilih dari DPT Putaran I tidak dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup dan mekanisme yang ditentukan oleh Pasal 70 sampai dengan 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan sanggahan, masukan, dan koreksi. Terlebih lagi dikaitkan dengan bukti T-36 sampai dengan bukti T-52 berupa Data Rekapitulasi Validasi DPT pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 di

Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Langkat rata-rata bertanggal 7 sampai dengan 10 Januari 2009, yang seluruhnya sesudah pelaksanaan Pemilukada Putaran II yang dilangsungkan tanggal 20 Desember 2008, telah melanggar Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "*Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*" juncto Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "*Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.*" Meskipun dalil tersebut terbukti, akan tetapi seandainya jumlah 18.502 pemilih yang hilang tersebut dimasukkan menjadi perolehan suara Pemohon, jumlah tersebut tetap tidak signifikan untuk mengubah peringkat perolehan suara. Oleh karenanya, dalil tersebut harus dikesampingkan;

**[3.17.3]** bahwa sepanjang dalil Pemohon bahwa Termohon menambahkan 69.934 pemilih dalam daftar pemilih Putaran II, setelah mencermati alat bukti P-6, bukti P-7, dan bukti P-8 yang diajukan Pemohon, Mahkamah juga menemukan fakta hukum berupa ketidaksesuaian data, dan hilangnya data pemilih antara data pemilih pada DPT Pemilukada Putaran I dan DPT Pemilukada Putaran II, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Di TPS 1 Desa Ponco Warno, Kecamatan Salapian, ditemukan:
  - a. 499 pemilih yang datanya tidak bersesuaian antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan nama pemilih dalam DPT Pemilukada Putaran I dengan DPT Pemilukada Putaran II;
  - b. tujuh pemilih tidak memiliki NIK; dan
  - c. 15 pemilih datanya hilang sama sekali dari DPT Pemilukada Putaran II;
2. Di TPS 2 Desa Ponco Warno, Kecamatan Salapian, ditemukan:
  - a. 364 pemilih yang datanya tidak bersesuaian antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan nama pemilih dalam DPT Pemilukada Putaran I dan DPT Pemilukada Putaran II;
  - b. lima pemilih tidak memiliki NIK; dan

- c. 212 pemilih datanya hilang sama sekali dari DPT Pemilukada Putaran II;
3. Di TPS 3 Desa Ponco Warno, Kecamatan Salapian, ditemukan:
  - a. 159 pemilih dari 179 pemilih datanya tidak bersesuaian antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama pemilih dalam DPT Pemilukada Putaran I dan DPT Pemilukada Putaran II;
  - b. 20 pemilih datanya hilang dari DPT Pemilukada Putaran II;
4. Di TPS 1 Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, ditemukan:
  - a. Ketidakesesuaian antara nama dengan NIK sebanyak 181 pemilih dari 587 pemilih dalam DPT Pemilukada Putaran II;
  - b. sembilan Pemilih tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
5. Di TPS 3 Securai Utara, Kecamatan Babalan, pada Pemilukada Putaran I ditemukan:
  - a. 12 pemilih tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 600 pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Putaran I;
  - b. 588 Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama/ganda dari 600 pemilih, yaitu semuanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 120514;
6. Di TPS 3 Securai Utara, Kecamatan Babalan, pada Pemilukada Putaran II ditemukan:
  - a. 18 pemilih dari 600 pemilih tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - b. 582 pemilih memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama/ganda, yaitu semuanya dengan nomor 120514;
7. Di TPS 4, Desa Brandan Timur, Kecamatan Babalan, pada Pemilukada Putaran I ditemukan 293 pemilih tanpa memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
8. Di TPS 6, Desa Brandan Timur, Kecamatan Babalan, pada Pemilukada Putaran I ditemukan 600 pemilih tanpa memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);

9. Di TPS 4, Desa Emp.Kw.Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, pada Pemilu pada Putaran II ditemukan 163 dari 252 pemilih tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
10. Di TPS 5, Desa Gunung Ambat, Kecamatan Sei Bingai, pada Pemilu pada Putaran II ditemukan 362 pemilih tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);

Meskipun dengan fakta tersebut di atas pemilih tidak memiliki KTP dan NIK dengan menggunakan bukti P-7 sebagai alat bukti, akan tetapi setelah memeriksa secara saksama dari alat bukti tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan. Seandainya pun dalil pemohon tersebut benar—*quod non*—tidak dapat dipastikan kepada siapa pemilih tersebut memberikan suaranya;

**[3.17.4]** bahwa sepanjang dalil Pemohon bahwa Termohon tidak menempuh prosedur penetapan DPT Putaran II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah merujuk pertimbangan pada paragraf **[3.17.2]** tersebut di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya harus ditolak;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Putaran II pengurangan 18.502 pemilih (menurut Termohon 18.049 pemilih) dalam DPT Putaran II, namun angka tersebut tidak signifikan untuk mengubah peringkat perolehan suara;

- [4.2] Dalil pemohon tentang penambahan jumlah pemilih sebanyak 69.934, serta dalil-dalil Pemohon lainnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

## 5. AMAR PUTUSAN

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2008 bertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan M. Arsyad Sanusi pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan oleh kami tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, sebagai Ketua Sidang merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

**KETUA SIDANG,**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar  
Anggota-Anggota,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Makhfud**